



**PUTUSAN**  
**Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir MAN, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir MAN, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan keluarga di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 09 April 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 09 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 27 Mei 2012 di Kabupaten Bangka, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 7 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;

Hal. 1 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak I, yang berumur 6 (enam) tahun;
- b. Anak II, laki-laki yang berumur 4 (empat) tahun;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

- a. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah tinggal bersama laki-laki tersebut;
- b. Termohon tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai isteri;
- c. Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- d. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

6. Bahwa, pada pertengahan bulan September 2016, Pemohon hendak melihat handphone Termohon, namun Termohon tidak mengizinkannya, sehingga Pemohon mengambil secara paksa dan menghancurkannya.

Kemudian, Termohon marah-marah kepada Pemohon;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon memperbaiki handphone milik Termohon dan berharap agar Termohon berubah tidak selalu fokus dengan handphone tersebut, namun ternyata Termohon tidak berubah sama sekali

8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan September 2016, Termohon pergi dari kediaman bersama dengan membawa anak-anak, namun Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sejak kejadian tersebut tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

9. Bahwa, Pemohon sudah berusaha bersabar dengan harapan keadaan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah;

10. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Sungailiat, yaitu Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 02 Juli 2018 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan lanjutan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan tanggal 03 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar telah terjadi ikatan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon pada tanggal 27 Mei 2012 di Kabupaten Bangka;
2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa, benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa, benar hubungan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 4 tahun menikah;
5. Bahwa, tidak benar Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki yang dimaksud oleh Pemohon, namun hanya berteman saja;
6. Bahwa, Termohon tidak melayani Pemohon sejak berpisah rumah;
7. Bahwa, Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon setiap ingin keluar rumah;
8. Bahwa, benar peristiwa yang disebutkan Pemohon dalam surat permohonannya posita angka 6, angka 7 dan angka 8;
9. Bahwa, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil jawaban Termohon, kecuali yang telah diakui secara tegas dan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap dengan dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

Hal. 4 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka pada tanggal 01 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan di Megamart, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut adalah adik kandung Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon sekitar 5 tahun lalu di Kabupaten Bangka;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, sekitar 1 (satu) tahun lalu telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang ditandai dengan sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi karena sudah berpisah lebih dari 1 tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk menyatukan Pemohon dan Termohon lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka;

Hal. 5 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut adalah teman ibu Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) bulan lalu saksi menemani ibu Pemohon untuk menjemput anak Pemohon dan Termohon di rumah kontrakan Termohon, dan di sana saksi melihat Termohon tinggal bersama laki-laki lain;
- Bahwa, menurut cerita ibu Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih dari 1 tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk menyatukan Pemohon dan Termohon lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun sudah diberi kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Pemohon meyakini permohonananya telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 6 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk disatukan lagi, sehingga Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon, ternyata terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka majelis menilai surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Hal. 7 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Pemohon dengan Termohon telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag., namun dalam laporannya tertanggal 02 Juli 2018 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus meliputi identitas para pihak dan alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran setelah 4 (empat) tahun menikah, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2016 disebabkan:

- a. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- c. Termohon tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7 dan angka 8. Khusus untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7 dan angka 8 dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan angka 5, maka dari itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang telah diakui secara murni oleh Termohon, yaitu dalil angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7 dan angka 8, semestinya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo 1923–1928 KHUPerdata. Akan tetapi, meskipun Termohon telah membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara *a quo* terkait dengan masalah pernikahan, maka para pihak tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P serta 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal 27 Mei 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan dalil permohonannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian,

Hal. 9 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu adik kandung dan teman ibu Pemohon, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandung, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran atau talak bain shughra, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun terakhir ini yang ditandai dengan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah cemburu, dan sejak saat itu tidak saling peduli lagi sampai sekarang meskipun sudah diupayakan untuk rukun kembali adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun terakhir ini yang ditandai dengan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah cemburu, dan sejak saat itu tidak saling peduli lagi sampai sekarang meskipun sudah diupayakan untuk rukun kembali adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Pemohon, yang mana telah terjadi perselisihan dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Akan tetapi, terkait dengan penyebab perselisihan tersebut, keterangan kedua saksi Pemohon tidak dapat membuktikan semua dalil penyebab yang dinyatakan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya. Maka dari itu, majelis sepakat menyatakan bahwa sikap Termohon tersebut semakin mempertegas bahwa Termohon membenarkan semua peristiwa dalam permohonan Pemohon yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, hingga berujung pada permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti dengan tanda P, Saksi Pertama dan Saksi Kedua Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah secara resmi pada tanggal 27 Mei 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka;

Hal. 11 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa, sejak 1 tahun lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi sampai sekarang;
- d. Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena rasa cemburu Pemohon terhadap Termohon;
- e. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- f. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- b. Bahwa, sejak 1 tahun lalu hingga sekarang telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
- c. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali hubungan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama;
- d. Bahwa, permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Hal. 12 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti telah terjadi perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 tahun lalu, yang ditandai dengan pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah penyebab yang didalilkan Pemohon. Bantahan Termohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkannya sehingga bantahan tersebut menjadi tidak bernilai. Di sisi lain, Pemohon juga tidak dapat membuktikan semua dalil penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun hanya dapat membuktikan masalah cemburu, sehingga dalil penyebab yang lainnya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil penyebab perselisihan tidak terbukti karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan, namun Pemohon telah dapat membuktikan adanya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Hal. 13 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadinya pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak 1 (satu) tahun lalu tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon karena memang hak talak itu ada pada suami, sesuai dengan Hadis Nabi SAW. dalam Kitab Sunan Ibn Majah, Juz. I, halaman 654 Kitab al-Thalaq, Hadis nomor 2073, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ.

Artinya: "Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)".

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah

Hal. 14 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.**

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan (baca: penetapan ikrar talak), tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 15 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karenanya kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota:  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Syamsuhartono, S.Ag., S.E.**

**Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.**

ttd

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,  
ttd

Hal. 16 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 240.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Biaya Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. 331.000,-      |
- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No.0295/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)